

Maklumat Pelayanan

Menyadari Bahwa Informasi Merupakan Kebutuhan dan Hak Setiap Orang,
Maka Selaku Penyelenggara Layanan Informasi Publik Kantor UPBU Kelas III Ayawasi,
Kami Berkomitmen :

1. Memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi Masyarakat sesuai standar layanan yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam melayani permohonan informasi;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah.

Untuk Mewujudkan Komitment Tersebut,
Kami Menerima Berbagai Kritik, Saran dan Pengaduan dari Masyarakat
Atas Layanan Informasi Publik Yang Kurang Memuaskan

Kepala Kantor
Selaku PPID Pelaksana UPT



SIGIT BUNTARA

NIP. 19720612 199312 1 001